

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1203 K/10/2009**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu penyederhanaan prosedur dan proses penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang minyak dan gas bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI.**

KESATU : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang minyak dan gas bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dan atas nama Menteri menandatangani hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta Bentuk dan Ketentuan Pokok Kerja Samanya;
- b. Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) serta Bentuk dan Ketentuan Pokok Kerja Samanya;
- c. Penetapan pemenang lelang reguler dan lelang penawaran langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
- d. Penetapan pemenang lelang reguler dan lelang penawaran langsung Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB);
- e. Pemberian Izin Usaha Pengolahan;
- f. Pemberian Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- g. Pemberian Izin Usaha Penyimpanan LNG.


KEDUA : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatur oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi